

Kamis, 21 Juli 2022

--Bupati Menulis--



Oleh: Suprawoto
(Bupati Magetan)

Kasus ACT dan Keterbukaan

SEKITAR 17 tahun yang lalu, saya menjadi wakil pemerintah membahas RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP) dengan DPR. Sebuah RUU inisiatif DPR selain undang-undang penyiaran dan pers. Ketiga RUU ini merupakan agenda reformasi bidang informasi yang harus dituntaskan. Akhirnya ketiganya dapat disahkan menjadi undang-undang.

Khusus RUU KMIP, jalan yang harus dilalui cukup panjang. Diajukan sebagai inisiatif DPR sejak 2001. Namun, baru disahkan 2008. Juga harus melalui dua periode pemerintahan. Pembahasannya mendalam dan cukup melelahkan. Diselingi studi ke berbagai negara seperti Inggris dan Amerika Serikat yang memang sudah memiliki undang-undang sejenis.

Sambungan dari Hal.16

Kita bertahan bahwa BUMN dan BUMD bukan merupakan badan publik, karena dana yang masuk merupakan kekayaan yang dipisahkan. Tentu taat pada aturan usaha.

Kemudian disepakati dengan memasukkan kalimat *organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian dan seluruh dananya bersumber dari sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri*. Kesepakatan ini dilatarbelakangi gempa di Jogjakarta tahun 2006. Banyak bermunculan lembaga-lembaga yang menghimpun dana masyarakat namun tak jelas pertanggungjawabannya.

Waktu itu, banyak lembaga swadaya masyarakat yang mendapatkan dana dari luar negeri. Tentu lembaga ini juga harus terbuka. Agar diketahui dari mana asalnya dan untuk kepentingan apa. Bila ingin memperbaiki negeri ini, jangan lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif saja yang harus terbuka. Karena dalam draf RUU KMIP, badan publik

kebetulan saya kebagian studi di Inggris untuk belajar tentang *freedom of information*. Ada filosofi mendasar ketika negara-negara maju menerapkan kebebasan informasi. Pertama, kebanyakan negara maju sudah memiliki undang-undang rahasia negara, perlindungan data pribadi, keamanan negara, dan sebagainya. Sehingga, secara limitatif, apa yang harus dirahasiakan sudah jelas.

Kedua, sebelum memiliki undang-undang ini semua informasi ditutup kecuali yang dibuka. Namun, berbeda setelah adanya undang-undang kebebasan informasi, semua informasi dibuka kecuali yang ditutup. Dengan demikian, yang ditutup secara limitatif harus sudah tercantum dalam undang-undang.

awalnya hanya eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun, kemudian di-*extended*. Semua lembaga harus terbuka. Itu yang menjadi cara berpikir dan usul wakil pemerintah saat itu.

RUU KMIP kemudian disahkan menjadi UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Akhirnya, pasal 1 ayat (3) berbunyi *Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau lembaga swadaya masyarakat, dan/atau luar negeri*.

Dengan batasan itu, maka Aksi Cepat Tanggap (ACT) sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat masuk dalam kategori badan publik. Tentu

harus terbuka kepada masyarakat dan terikat dengan undang-undang ini. Dari mana asal dana yang dihimpun. Masyarakat dalam negeri atau juga dari luar negeri. Semua harus dibuka.

Kita sebelumnya sudah diajarkan oleh lembaga keagamaan seperti masjid, gereja, pura, atau tempat ibadah yang lain. Kalau kita yang beragama Islam, setiap hari Jumat sebelum sembahyang Jumat dimulai, takmir masjid pasti mengumumkan kepada jemaah, berapa jumlah dana yang diperoleh. Kemudian digunakan untuk apa. Penjelasan ini juga kerap disampaikan lewat papan pengumuman. Artinya, agama mengajarkan kepada kita semua, bila mengelola dana yang dihimpun dari masyarakat harus dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Norma agama sudah mengajarkan kepada kita. Apalagi dikuatkan dan diwajibkan oleh UU 14/2008 untuk transparan. Diharapkan salah satu tujuan dari undang-undang ini akan tercapai, yaitu menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana

Persoalan di Indonesia sangat berbeda dengan di negara maju. Kita belum memiliki undang-undang tentang rahasia negara atau perlindungan data pribadi, namun tiba-tiba harus membahas RUU KMIP. Tentu harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan berbagai aspek.

Dan, yang unik, dalam perjalanan ketika membahas RUU ini dengan DPR, semua pasal rancangan sudah disetujui. Tinggal satu pasal yaitu pasal 1 ayat (3) tentang batasan badan publik. DPR berketetapan bahwa badan publik meliputi eksekutif, legislatif, yudikatif, termasuk BUMN dan BUMD. ▶ Baca Kasus... Hal.19

pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

Bila semua lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat memahami undang-undang ini serta bekerja dengan hati nurani yang bersih, tentu kasus seperti ACT yang tengah ramai ini tidak terulang kembali. Masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat juga harus mengawasi. Jangan terfokus pada birokrasi saja.

Saat ini, begitu banyak lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dengan berbagai macam dan tujuannya. Ditambah lagi, menurut survei *Charities Aid Foundation (CAF)* 2021, walau di tengah pandemi, Indonesia tetap dinyatakan sebagai negara paling dermawan di dunia. Tentu kedermawanan masyarakat Indonesia akan menjadi nilai luar biasa bila semua lembaga penghimpun dana berhati mulia dan taat undang-undang. Mari berharap kasus ACT dan sejenisnya tidak terulang kembali. (* / naz / c1)